

HUKUM MENGUCAPKAN SELAMAT NATAL MENURUT YUSUF AL-QARADHAWI DAN SYAIKH MUHAMMAD IBN SHALEH AL- UTSAIMIN

Agus Arif Sulaeman

Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Email: Agusarief0@gmail.com

Abstrak

Seperti yang telah diketahui, Natal merupakan perayaan yang dilakukan oleh umat kristiani untuk memperingati kelahiran Isa al-Masih yang dilakukan setiap tanggal 25 Desember. Perayaan ini sering menimbulkan perdebatan di antara organisasi atau komunitas muslim. Pendapat pro kontra tentang mengucapkan selamat hari natal pun muncul dikalangan para pemikir dan tokoh Islam kontemporer, seperti halnya Yusuf al-Qardhawi dan Syaikh Muhammad Ibn Shalih al-Utsaimin. Menurut al-Qaradhawi tidak ada larang tersendiri baik itu atas nama lembaga ataupun diri sendiri untuk mengucapkan selamat hari Natal atau yang lainnya kepada umat non-muslim, terlebih lagi al-Qaradhawi juga menganjurkan untuk berlaku baik kepada umat non-muslim yang tidak berbuat dzalim kepada umat Islam. Sedangkan Syaikh Utsaimin mengharamkannya karena perbuatan demikian itu ditakutkan membuat senang kaum kuffar dan menyebabkan mereka semakin kuat, selain itu juga beliau menyebutkan bahwa dalam hal perbuatan itu terkandung pengakuan dan kerelaan terhadap simbol-simbol kekufuran. Al-Qaradhawi menggunakan kajian tafsir tematik dan metode istishlahi dalam mengistinabtkan permasalahan ini, juga menggunakan penalaran kebahasaan secara dalalah nash. Syaikh Utsaimin juga menggunakan kajian tafsir tematik, hanya saja beliau menggunakan metode lain dalam beristinbath yakni menggunakan metode mafhum mukbalafah dengan penalaran kebahasaan secara dzahir.

Kata Kunci: Hukum selamat Natal, Yusuf al-Qaradhawi, Syaikh Utsaimin.

A. Pendahuluan

Mengucapkan selamat atas perayaan hari keagamaan tertentu menjadi salah satu bentuk hubungan sosial antar agama, mengucapkan selamat hari Natal contohnya. Di Indonesia sendiri, mengucapkan selamat hari Natal terhadap umat Kristiani menjadi polemik tersendiri di masyarakatnya yang mayoritas beragama Islam, hal ini di tunjukkan dengan seringnya muncul dialog dan perdebatan tahunan setiap menjelang hari natal pada tanggal 25 Desember.

Hari Natal identik dengan peristiwa kelahiran nabi Isa. Dalam al-Qur'an sendiri termaktub pengucapan selamat atas kelahiran nabi Isa, yakni:

وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا

“Dan Kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku, pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan kembali”

Terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama kontemporer terkait hukum boleh atau tidaknya mengucapkan selamat hari Natal. Dalam hal ini Yusuf Al-Qaradhawi berpendapat bahwa tidak ada larangan bagi umat Islam baik atas nama pribadi maupun lembaga mengucapkan selamat hari raya kepada non muslim.¹

Sementara itu Syaikh Muhammad Ibn Shalih al-Utsaimin mengharamkan tindakan tersebut. Beliau menyebutkan bahwa mengucapkan selamat kepada orang-orang kafir dengan ucapan selamat Natal atau lainnya yang berkaitan dengan perayaan agama mereka hukumnya haram.²

Dari kedua pendapat ulama kontemporer tersebut ada perbedaan yang mencolok dalam menentukan sebuah hukum mengucapkan selamat Natal yang telah menjadi perdebatan tahunan dikalangan umat Islam.

¹ Yusuf Al-Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk) (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 847.

² Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Fatwa-Fatwa Terkini 2*, (terj. Musthafa Aini, dkk) (Jakarta: DARUL HAQ, 2003), hlm. 354.

B. Hukum Mengucapkan Selamat Natal Menurut Yusuf al-Qaradhawi

Dalam menjawab permasalahan terkait hukum boleh atau tidaknya mengucapkan selamat hari Natal atau hari raya kepada pemeluk agama lain, Yusuf al-Qaradhawi berlandaskan pada al-Qur'an yang menjelaskan tentang ketentuan hubungan antara orang-orang Islam dan umat lain pada dua ayat dalam surah al-Mumtahanah, yang membahas mengenai orang-orang musyrik.³

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ⁴

“Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu dalam urusan agama dan mengusir kamu dari kampung halamanmu dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah orang yang zalim”.

Dari kandungan ayat tersebut bahwasanya Islam tidak melarang untuk berbuat baik kepada golongan non-muslim yang menerima kaum muslimin, yang tidak memusuhi, tidak menyakiti, tidak membunuh, tidak mengusir dari rumah atau tidak terang-terangan mengeluarkan mereka. Allah hanya melarang menjadikan teman orang-orang yang memerangi karena agama dan berbuat dzalim.

Sebagai contoh lain untuk cerminan bagaimana sikap seorang muslim kepada orang non-muslim yang tidak berbuat dzalim, memerangi, membunuh dan menyakiti umat muslim yakni Al-Qaradhawi mengambil sebuah hadits yang diriwayatkan dari Asma binti Abu Bakar diceritakan

³ Yusuf al-Qaradhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Katani dkk, cet. ke-1 (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 843.

⁴ Al-Mumtahanah (60):8-9.

bahwa seseorang datang kepada Rasulullah dan berkata, “Wahai Rasulullah, ibuku datang kepadaku dan ia masih dalam keadaan musyrik, tapi ia pun mencintaiku (sering menghubungi dan memberi hadiah). Apakah aku harus berhubungan (bergaul) dengannya?” Rasulullah SAW bersabda, “Pergaulilah ibumu (meskipun ketika itu ibumu masih musyrik).”⁵

Dari kedua ayat dan hadits yang di paparkan sebelumnya bahwa tidak ada larang tersendiri untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada umat non-muslim yang tidak berbuat dzalim kepada umat muslim dan begitupun sebaliknya, al-Qur’an sendiri telah mengajarkan bagaimana perilaku terhadap umat non-muslim yang memerangi dan berbuat dzalim kepada umat muslim.⁶Oleh karena itu Yusuf al-Qaradhawi juga menyebutkan bahwa Islam itu tidaklah keras dan kasar dalam bersikap kepada Ahli Kitab dari pada terhadap musyrik dan atheis, hingga dalam al-Qur’an sendiri membolehkan memakan makanan dari Ahli Kitab dan bergaul dengan mereka, juga menikahi wanita-wanita dari Ahli Kitab⁷, Allah SWT berfirman: ⁸

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ ۖ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ
 وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ۖ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ
 أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ
 وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ
 مِنَ الْخَاسِرِينَ

“Pada hari ini, dibalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) Ahli Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dibalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kebormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu,

⁵ Muhammad Nasiruddin al-Bani, *Shahih Muslim*, (terj. Kcemp, Imron Rosadi) (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), No. 533, hlm. 390.

⁶ Darmansyah, “Hukum Mengucapkan Selamat Hari Natal Kepada Umat Non-Muslim Dilihat Dari Teori Sistem (Studi Perbandingan Metode Istibat Yusuf al-Qaradhawi dan Syaikh Usaymin)”, *skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh (2017), hlm. 59.

⁷ Yusuf Al-Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk) (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 844.

⁸ Al-Maidah (5): 5.

apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahnya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barangsiapa kafir setelah beriman maka sungguh, sia-sia amal mereka dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi”.

Selain itu al-Qaradhawi juga menganjurkan agar memenuhi hak-hak kepada orang tua dan kerabat-kerabat dengan akhlak sebagai orang muslim yang baik, hal ini juga sesuai dengan firman Allah yakni: ⁹

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan”.

Setelah hak kepada orang tua dan kerabat terpenuhi maka sudah sepatutnya hak kepada yang lainnya juga dilakukan atau dipeuhi oleh seorang muslim dengan akhlaknya sebagai manusia yang baik, sebagaimana yang telah Rasulullah sabdakan kepada Abu Dzar dan Mu’adz bin Jabal, Rasulullah SAW bersabda:

عن أبي ذر جندب بن جنادة و أبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله
عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتَّقِ اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتَ
وَاتَّبِعِ السَّبِيَّةَ الْحَسَنَةَ تَمَحُّهَا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقِ حَسَنٍ (رواه الترمذي
وقال حديث حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح)

“Dari Abidzar Jundab bin Junadah dan Abi Abdurrahman Mu’adz bin Jabal r.a dari Rasulullah SAW berkata: Bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada, ikutilah perbuatan jelek dengan perbuatan baik yang akan menghapusnya, dan bergaullah dengan manusia dengan baik”.

Menurut Yusuf al-Qaradhawi dalam hadits di atas Rasulullah menyebutkan “pergautilah manusia” bukan “pergautilah orang muslim” dengan akhlak yang baik. Rasulullah juga menganjurkan agar umat Islam bergaul dan berlaku adil, baik, ramah terhadap orang-orang non-

⁹ Al-Nahl (16): 90.

muslim, juga sekaligus agar berhati-hati terhadap tipu daya dan upaya makar mereka.¹⁰

Bentuk akhlak yang baik yang lebih khusus lagi adalah sikap lemah lembut kepada orang lain, sabar, memasang wajah yang cerah, bertutur kata yang lembut. Termasuk akhlak yang baik juga, bermuamalah dengan orang lain sesuai yang layak dan cocok dengan keadaan orang lain tersebut.¹¹

Dalam hadits muttafaq alaihi dari Aisyah disebutkan bahwa suatu ketika ada beberapa orang Yahudi mendatangi Rasulullah SAW seraya mengucapkan ‘*As-saamu’alaika* (kebinasaan atas engkau), mendengarkan perkataan itu lantas ‘Aisyah berkata: “Bahkan bagimu kebinasaan dan laknat!”. Kemudian Rasulullah menenangkan ‘Aisyah seraya bersabda: ¹²

مهلا يا عائشة ان الله يحب الرفق في الأمر كله فقلت يا رسول الله اولم
تسمع ما قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قلت وعليكم

“Tenanglah wahai Aisyah, sesungguhnya Allah menyukai keramahan dalam setiap perintah-Nya”. Aisyah berkat, “Wahai Rasulullah, apakah engkau tidak mendengar apa yang mereka ucapkan?” Rasulullah berkata, “Aku mendengarnya dan aku berkata ‘Wa’alaikum’ (yaitu, maut atau celaka akan datang kepada kalian sebagaimana akan datang kepadaku)”

Maka dari itu, tidak ada larangan mengucapkan selamat pada hari-hari raya umat non-muslim, apabila mereka mengucapkan selamat pada umat Islam bertepatan dengan hari raya besar Islam maka diperintahkan pula bagi umat Islam agar membalas kebaikan dengan kebaikan dan membalas ucapan selamat tersebut dengan yang lebih baik atau dengan yang serupa¹³, sebagaimana firman Allah SWT:

وَإِذَا حُيِّئْتُمْ بِهِ نَجِيَّةً فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا

¹⁰ Yusuf Al-Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk) (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 846.

¹¹ Yulian Purnama, *Bertakwalah Dimanapun Kau Berada*, <https://muslim.or.id/11102-bertakwalah-dimanapun-kau-berada.html>, di akses 26 Juni 2019.

¹² Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka As Sunnah, 2010), No. 2165, hlm. 29.

¹³ Yusuf Al-Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk) (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 847.

“Apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik atau balaslah dengan yang serupa”.

Menurut al-Qaradhawi tidak pantas apabila seorang muslim berlaku kurang baik, tidak menghormati, dan kurang berakhlak dengan penganut agama lain. Bahkan seharusnya seorang muslim harus lebih menghormati, lebih beradab, dan berakhlak yang sempurna sebagaimana yang telah Rasulullah contohkan.¹⁴

Rasulullah SAW sendiri adalah orang yang paling sering mempraktekkan sikap santun dan berakhlak baik. Rasul bergaul dengan baik bersama orang-orang musyrik Quraisy selama periode Mekkah dan banyak pula dari kalangan mereka yang menaruh kepercayaan kepada Rasul dengan menitipkan barang, meskipun Rasul sendiri tak jarang mendapatkan perilaku dan tingkah kurang baik dari orang-orang musyrik. Begitupula ketika Rasul hijrah ke Madinah, beliau masih sempat menitipkan salam kepada teman-temannya yang musyrik melalui Ali bin Abi Thalib.¹⁵

Karenanya Yusuf al-Qaradhawi tidak melarang bagi umat Islam baik atas nama pribadi maupun lembaga mengucapkan selamat hari raya kepada non-muslim baik dengan kata-kata maupun kartu selamat yang tidak mengandung syiar-syiar ibarat agama mereka yang bertentangan dengan ajaran Islam, juga jangan sampai mengandung unsur pengakuan terhadap agama mereka, melainkan hanya ucapan *tabni'ah* biasa yang dikenal khalayak umum. Al-Qaradhawi juga menegaskan bahwa tidak ada larangan menerima hadiah-hadiah dari umat non-muslim beliau beralasan karena Nabi sendiri pernah menerima hadiah-hadiah dari non-muslim, seperti hadiah dari pendeta mesir, akan tetapi dengan syarat bahwa hadiah itu bukanlah sesuatu yang diharamkan oleh agama.¹⁶

Setelah melihat kondisi pada saat sekarang dimana persaingan di antara sesama manusia seolah satu desa dan kebutuhan-kebutuhan orang-orang Islam dalam berhubungan dengan orang non-muslim, di mana mereka sekarang menjadi guru-guru umat Islam dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan dan keterampilan. Juga melihat bagaimana

¹⁴ Yusuf Al-Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk) (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 847.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 848.

kebutuhan dakwah Islam untuk lebih dekat dengan massa, dan perlunya menampakkan wajah Islam dengan gambaran ramah, damai, tidak kasar, keras dengan memberi kabar gembira bukan ancaman. Maka Yusuf al-Qaradhawi membolehkan dan tidak ada larangan ikut serta mengucapkan selamat hari raya mereka bagi siapa yang mempunyai hubungan keluarga, teman, sekolah, rekan kerja, tetangga, atau hubungan kemasyarakatan lainnya dengan rasa penuh kasih sayang.

Akan tetapi untuk percampuran hari raya Yusuf al-Qaradhawi sepakat dengan Ibnu Taimiyah dan ulama-ulama lainnya yang secara tegas melarang hal yang demikian itu. Adapun ketentuan tentang membolehkan umat muslim yang mempunyai hubungan kerabat, teman, tetangga, rekan kerja dan hubungan sosial kemasyarakatan lainnya untuk mengucapkan selamat hari raya kepada non-muslim ini tidak hanya berhubungan dengan hari raya keagamaan saja, melainkan juga hari raya kenegaraan seperti kemerdekaan, hari ibu, hari buruh dan hari pemuda. Artinya tidak ada masalah bagi seorang muslim turut menghormatinya dengan ucapan selamat, akan tetapi dengan tetap menjauhi perkara-perkara yang diharamkan.¹⁷

C. Hukum Mengucapkan Selamat Natal Menurut Syaikh Ibn Shaleh Al-Utsaimin

Syaikh Utsaimin berpendapat seraya mengutip dari buku *Abkam Ablul Adz-Dzimmah* karya Ibnul Qayyim bahwasanya mengucapkan selamat natal kepada orang-orang kafir dengan ucapan selamat natal atau ucapan lainnya yang berkaitan dengan perayaan agama mereka telah disepakati bahwa hukumnya haram.¹⁸ Mengucapkan selamat hari raya atau mengucapkan selamat atas puasa umat non-muslim dengan mengatakan “selamat merayakan hari ini atau hari yang diberkahi bagimu” dan sebagainya adalah haram, karena termasuk kepada perbuatan yang diharamkan sekalipun sipengucapnya terlepas dari kekufuran tetap perbuatannya termasuk kepada yang diharamkan dan setara dengan ucapan selamat atas sujudnya terhadap salib, bahkan dosanya lebih besar di sisi Allah.¹⁹

¹⁷ *Ibid*, hlm. 849.

¹⁸ Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Fatwa-Fatwa Terkini 2*, (terj. Musthafa Aini, dkk) (Jakarta: DARUL HAQ, 2003), hlm. 354.

¹⁹ *Ibid*.

Menurut Syaikh Utsaimin haramnya mengucapkan selamat kepada kaum kuffar yang berhubungan dengan hari raya agama mereka itu disebabkan karena dalam hal tersebut terkandung pengakuan terhadap simbol-simbol kekufuran dan rela terhadap hal itu pada mereka. Seorang muslim diharamkan untuk rela terhadap simbol-simbol kekufuran atau mengucapkan selamat terhadap simbol-simbol tersebut dan lainnya, karena Allah sendiri tidak meridhainya, hal ini disebutkan dalam FirmanNya,²⁰

إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا
يَرْضَاهُ لَكُمْ

“Jika kamu kafir (ketahuilah) maka sesungguhnya Allah tidak memerlukanmu dan Dia tidak meridhai kekafiran hamba-hamba-Nya. Jika kamu bersyukur Dia meridai kesyukuranmu itu”.

Menurut Syaikh Utsaimin haram hukumnya mengucapkan selamat kepada kaum kuffar, baik ikut serta dalam pelaksanaannya ataupun tidak. Begitupun ketika mereka mengucapkan selamat hari raya mereka kepada kita, hendaknya untuk tidak menjawab, karena itu bukanlah hari raya kita dan tidaklah diridhai Allah, baik itu merupakan bid’ah ataupun memang ada ditetapkan dalam agama mereka, karena sesungguhnya hal demikian itu telah dihapus dengan datangnya agama Islam, yakni ketika Allah mengutus Muhammad untuk makhluknya, Allah telah berfirman,²¹

وَمَنْ يَلْتَمِغْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

“Dan barangsiapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi”.

Begitupun dengan membalas ucapan selamat dari mereka, Syaikh Utsaimin mengharamkannya karena yang demikian itu lebih besar dari pada mengucapkan selamat kepada mereka dan berarti ikut serta dalam perayaan mereka.²² Selain itu Syaikh Utsaimin juga mengharamkan

²⁰ Az-Zumar [39]: 7.

²¹ Ali Imran [3]: 85.

²² Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Fatwa-Fatwa Terkini 2*, (terj. Musthafa Aini, dkk) (Jakarta: DARUL HAQ, 2003), hlm. 355.

kaum Muslimin untuk menyerupai (tasyabbuh) kaum kuffar dengan mengadakan pesta-pesta dalam perayaan tersebut atau saling bertukar hadiah, membagi-bagikan permen, makanan, meliburkan kerja dan sebagainya, hal ini berdasarkan sabda Nabi bahwa "*Barangsiapa menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk golongan mereka*".²³

Syaikh Utsaimin dengan mengutip pendapat Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwa menyerupai mereka dalam sebagian hari raya mereka menyebabkan kesenangan pada hati mereka, padahal sebetulnya mereka berada dalam kebathilan, bahkan bisa jadi memberi makan pada mereka dalam kesempatan itu dan menaklukkan kaum lemah. Oleh karena itu barangsiapa yang melakukan di antara hal-hal tadi sebagaimana disebutkan sebelumnya dengan alasan dan sebab apapun maka telah berdosa, karena merupakan penyepelan terhadap agama Allah juga bisa menyebabkan kuatnya jiwa kaum kuffar dan berbangganya mereka dengan agama mereka.²⁴

D. Analisa Hukum Mengucapkan Selamat Natal Menurut Yusuf al-Qaradhawi dan Syaikh Utsaimin

Dalam menganalisa tentang hukum mengucapkan selamat natal menurut Yusuf al-Qaradhawi dan Syaikh Utsaimin ini, penyusun menggunakan metode *Maqashid asy-Syari'ah* dan Ushul Fiqh.

Hemat penyusun, apa yang menjadi pendapat Yusuf al-Qaradhawi dalam hal ini bertujuan untuk membangun dan mendatangkan sebuah kemashlahatan. Menurut al-Ghazali mashlahat itu adalah "*apa-apa yang mendatangkan manfaat atau menolak mudharat*", namun karena mendatangkan manfaat dan menghilangkan mudharat itu merupakan maksud atau keinginan manusia, bukan maksud Allah, sedangkan mashlahat itu adalah maksud dari Allah yang membuat hukum, maka al-Ghazali membuat sebuah rumusan baru yaitu "memelihara tujuan syara'" sedangkan tujuan *syara'* sehubungan dengan hambanya adalah menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, yang kemudian populer dengan sebutan prinsip yang lima.²⁵ Sederhananya segala tindakan manusia yang menyebabkan terwujud dan terpeliharanya lima prinsip tersebut

²³ *Ibid*, hlm. 356.

²⁴ *Ibid*.

²⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, cet-7 (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 232.

dinyatakan perbuatan itu manfaat, segala bentuk tindakan manusia yang menyebabkan tidak terwujudnya atau rusaknya salah satu prinsip yang lima maka perbuatan itu adalah mudarat atau merusak, dan segala sesuatu yang dapat menghindarkan atau dapat menyelamatkan ataupun menjaga mudarat dari kerusakan itu, disebut usaha yang baik atau mashlahat.²⁶

Adapun apa yang telah Yusuf al-Qaradhawi sampaikan termasuk ke dalam menjaga prinsip yang lima, yakni ke dalam bagian *hifdzu ad-din* (menjaga atau memelihara agama) dengan berusaha membangun kerukunan serta sikap toleransi dengan pemeluk agama lain, yang mana dalam hal ini Yusuf al-Qaradhawi sangat menekankan bagaimana sikap dan perilaku yang harusnya dilakukan terhadap orang-orang non-muslim yang tidak berbuat dzalim kepada umat muslim. Penyusun mengira dalam masalah hukum mengucapkan selamat natal ini beliau lebih cenderung memandang masalah tersebut ke dalam sebuah permasalahan mu'amalah dan akhlak, hal ini terlihat dari bagaimana beliau memberikan rujukan-rujukan berupa al-Qur'an dan hadits yang mengajarkan bagaimana seharusnya sikap seorang muslim yang baik.

Oleh karena itu dengan berusaha mewujudkan dan menampilkan bahwa Islam adalah agama rahmat yang sangat menjunjung sikap kasih sayang terhadap semua makhluk yang salah satunya dengan menampakkan bagaimana sikap yang baik terhadap pemeluk agama lain yang tidak memerangi dan berbuat dzalim kepada umat muslim, dari hal inilah diharapkan dapat terwujudnya sebuah kemashlahatan berupa silaturahmi antara sesama manusia juga terpeliharanya agama.

Hemat penyusun juga, metode yang telah Yusuf al-Qaradhawi sampaikan dalam masalah hukum mengucapkan selamat natal ini merupakan metode konstruktif yakni berusaha membangun dan mewujudkan sebuah kemashlahatan. Adapun metode tafsir yang beliau gunakan dalam masalah hukum mengucapkan selamat natal ini adalah metode tafsir tematik. Dalam sejarah, tafsir tematik secara umum dapat dibagi menjadi dua, yakni tematik berdasarkan subyek dan tematik berdasar surah al-Qur'an.²⁷ Kedua jenis tematik ini, sama-sama digunakan oleh kebanyakan ilmuan di masa modern, meskipun akhir-

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta: ACAdemia + TAZZAFa, 2012), hlm. 130.

akhir ini tematik berdasarkan subyek lebih diminati.²⁸ Selain itu Yusuf al-Qaradhawi juga menggunakan metode *istishlahi* dalam beristinbat mengenai masalah hukum mengucapkan selamat natal. Metode *istishlahi* sendiri adalah upaya penggalian hukum yang bertumpu pada prinsip-prinsip kemashlahatan yang disimpulkan dari al-Qur'an dan hadis. Kemashlahatan yang dimaksud adalah kemashlahatan yang secara umum ditunjuk oleh kedua sumber hukum tersebut. Artinya kemashlahatan itu tidak dapat dikembalikan kepada suatu ayat atau hadis secara langsung baik melalui penalaran bayani ataupun ta'lili melainkan dikembalikan kepada prinsip umum kemashlahatan yang dikandung oleh nash.²⁹ Selain metode *istishlahi*, Yusuf al-Qaradhawi juga menggunakan metode penalaran kebahasaan secara *dalalah nash* pada ayat:

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ

Berbeda halnya dengan Yusuf al-Qaradhawi, hemat penyusun dalam masalah ini Syaikh Utsaimin lebih mengkategorikan ke dalam aspek akidah, sehingga apapun alasannya tetap dihukumi haram karena menyangkut persoalan yang sensitif yakni akidah, terlebih lagi apabila hal demikian itu dilakukan oleh orang-orang awam ditakutkan adanya sebuah pengakuan dan kerelaan terhadap simbol-simbol kekufuran. Disamping itu apa yang disampaikan oleh Syaikh Utsaimin dengan apa yang disampaikan Yusuf al-Qaradhawi sama-sama bertujuan untuk kemashlahatan dan terpeliharanya agama hanya saja Syaikh Utsaimin lebih kepada metode preventif yakni mencegah timbulnya kerusakan pada *hifdzu ad-din* itu sendiri.

Menurut penyusun Syaikh Utsaimin sendiri menggunakan metode *mafhum mukbalafah* dalam mengistinbatkan masalah ini, yakni pada ayat:

وَرَضِيَتْ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا

Selain itu Syaikh Utsaimin juga menggunakan metode kajian tafsir tematik dalam mengkaji permasalahan hukum mengucapkan selamat natal ini dengan penalaran kebahasaan secara *dzahir*.

²⁸ *Ibid*, hlm. 143.

²⁹ Kutbuddin Aibak, "Penalaran Istishlahi Sebagai Metode Pembaharuan Hukum Islam", *Jurnal al-manahij*, Vol.7:2 (Juli, 2013), hlm. 172.

E. Penutup

Dalam masalah hukum mengucapkan selamat Natal ini, baik itu dalam sebuah negara mayoritas non-muslim atau mayoritas umat muslim diharapkan dengan adanya berbagai pendapat ini dapat lebih bijak lagi dalam menyikapi permasalahan yang terjadi, pendapat-pendapat atau fatwa-fatwa yang muncul dari beberapa ulama kontemporer ini bermaksud untuk mewujudkan sebuah kemashlahatan, alangkah baiknya apabila tidak terlalu fanatik terhadap satu pendapat atau fatwa saja karena hal yang demikianlah yang akan menimbulkan sebuah perpecahan, terlebih lagi dalam masalah hukum mengucapkan selamat natal ini yang bersangkutan langsung dengan aspek akidah/kepercayaan yang sangat sensitif.

Daftar Pustaka

- Abdul Baqi, Muhammad Fuad, *Shahib Muslim*, Jakarta: Pustaka As Sunnah, 2010, No. 2165.
- Aibak, Kutbuddin, “Penalaran Istishlahi Sebagai Metode Pembaharuan Hukum Islam”, *Jurnal al-manahij*, Vol.7:2, Juli, 2013.
- Al-Bani, Muhammad Nasiruddin, *Shahib Muslim*, (terj. Kcemp, Imron Rosadi) Jakarta: Pustaka Azzam, 2007, No. 533.
- Al-Hasyim, Sayyid Ahmad, *Mukhtar Al-Hadis Telaga Kearifan Sang Nabi Saw*, Bandung: Mizan, 2015.
- Darmansyah, “Hukum Mengucapkan Selamat Hari Natal Kepada Umat Non-Muslim Dilihat Dari Teori Sistem (Studi Perbandingan Metode Istinbat Yusuf al-Qaradhawi dan Syaikh Usaymin)”, *skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh (2017)*.
- Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2007.
- Nasution, Khoiruddin, *Pengantar Studi Islam*, Yogyakarta: ACAdemia+TAZZAFA, 2012.
- Purnama, Yulian, *Bertakwalah Dimanapun Kau Berada*, <https://muslim.or.id/11102-bertakwalah-dimanapun-kau-berada.html>.
- Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Fatwa-Fatwa Terkini 2*, (terj. Musthafa Aini, dkk) Jakarta: DARUL HAQ, 2003.
- Syarifuddin, Amir Syarifuddin, *Usbul Fiqh 2*, cet-7, Jakarta: Kencana, 2014.
- Yusuf Al-Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk) Jakarta: Gema Insani, 2002.